

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

JL KARTINI VIII NO.2 10750 0216495194

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

Pendaftaran NPWP Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Salinan KTP dan NPWP seluruh pengurus yang tercantum pada Akta Pendirian
3. Salinan Akta Pendirian
4. Salinan SK Pengesahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.
 1. Pemohon mengajukan permohonan beserta persyaratannya ke loket KPP, jika lengkap maka akan mendapat BPS (Bukti Penerimaan Surat)
 2. Dokumen akan diproses dan harus diterbitkan keputusannya paling lambat 1 hari kerja
 3. Jika sudah selesai, Pemohon mengambil Dokumen Hasil dengan membawa BPS
 4. Terbit Dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kartu NPWP dikirim ke alamat pada NPWP
 5. Proses Selesai.
2.
 1. Ajukan Permohonan melalui menu e-Registrasi pada pajak.go.id, kemudian mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan
 2. Selesai isi formulir dan unggah kelengkapan, maka pemohon akan mendapat nomor NPWP berupa file pdf melalui email
 3. KPP terdaftar mengirim Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP melalui Pos ke alamat pada NPWP
 4. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

JL KARTINI VIII NO.2 10750 0216495194

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar

Pengaduan Layanan

- a. Telepon: 1500200
- b. Faksimile: (021) 5251245
- c. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter: @kring_pajak
- e. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak: www.pajak.go.id
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.